



BUPATI BADUNG

Mangupura, Selasa (*Anggara Wage Gumbreg*) 9 Maret 2021

Kepada :

- Yth.
1. Dandim 1611 Badung.
 2. Kapolresta Denpasar.
 3. Kapolres Badung.
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Badung.
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung.
 6. Ketua PHDI Kabupaten Badung.
 7. *Bandesa Madya* MDA Kabupaten Badung.
 8. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
 9. Camat se - Kabupaten Badung.
 10. Para Direktur Perumda di Kabupaten Badung.
 11. Lurah dan *Perbekel* se - Kabupaten Badung.
 12. *Bandesa* Adat se - Kabupaten Badung.
 13. Para Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 944/783/SETDA

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS DESA/KELURAHAN DAN DESA ADAT DALAM TATANAN KEHIDUPAN
ERA BARU DI KABUPATEN BADUNG

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan pendidikan belajar mengajar dilaksanakan secara daring/*online*;

2. Membatasi jam operasional untuk seluruh kegiatan usaha mulai pukul 08.00 WITA s/d 22.00 WITA. Penjualan makanan di restoran/rumah makan/warung/pedagang makanan dan sejenisnya untuk layanan pesan-antar/dibawa pulang, dapat tetap buka sesuai jam operasional normal dengan memperketat protokol kesehatan serta mencegah terjadinya kerumunan;
3. Untuk jam operasional pasar tradisional dan usaha terkait pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat serta sarana fasilitas kesehatan dikecualikan dari ketentuan pada angka 2 di atas, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. Mewajibkan pelaku usaha, pengelola pasar tradisional, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk memperketat protokol kesehatan, dengan pembatasan pengunjung sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas maksimum;
5. Pelaku usaha, pengelola pasar tradisional, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum tidak melayani para pengunjung yang tidak menggunakan masker serta memasang stiker bertuliskan "No Mask No Service" (tanpa masker, tidak dilayani) pada tempat usahanya;
6. Pelanggaran terhadap ketentuan pada angka 2 dan angka 4 tersebut diatas, dikenakan sanksi secara tegas sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
7. Pelaksanaan upacara adat dan keagamaan agar memperhatikan pembatasan jumlah pelaksana upacara sebagai berikut :
 - A. Desa / Kelurahan dengan Zona Kasus Covid-19 Merah dan Oranye :
 1. *Dewa Yadnya / Piodalan* dilaksanakan oleh *pemangku, serati* dan *prajuru*, persembahyangan *krama* dilaksanakan setiap tahapan secara bergilir dengan maksimal 50 (lima puluh) orang;
 2. *Pitra Yadnya / Ngaben* dilaksanakan dengan ketentuan setiap tahapan upacara diikuti maksimal 50 (lima puluh) orang termasuk ke *setra*;
 3. *Manusa Yadnya* hanya melibatkan maksimal 50 (lima puluh) orang; dan
 4. *Rsi Yadnya* dan *Bhuta Yadnya* hanya melibatkan maksimal 50 (lima puluh) orang.
 - B. Desa / Kelurahan dengan Zona Kasus Covid-19 Kuning dan Hijau :
 1. *Dewa Yadnya / Piodalan* dilaksanakan oleh *pemangku, serati* dan *prajuru*, persembahyangan *krama* dilaksanakan setiap tahapan secara bergilir dengan maksimal 50% dari kapasitas tempat;
 2. *Pitra Yadnya / Ngaben* dilaksanakan dengan ketentuan setiap tahapan upacara diikuti maksimal 50% dari kapasitas tempat, termasuk di *setra*;
 3. *Manusa Yadnya* hanya melibatkan maksimal 50% dari kapasitas tempat; dan
 4. *Rsi Yadnya* dan *Bhuta Yadnya* hanya melibatkan maksimal 50% dari kapasitas tempat.
 - C. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten menetapkan Zona kasus Covid-19 masing masing Desa / Kelurahan yang di informasikan kepada Satgas Kecamatan, Satgas Desa / Kelurahan secara berjenjang;

- D. Pelaksanaan *Melasti* dan *Nyepi* Tahun *Caka* 1943 mengacu pada Surat Edaran Bersama PHDI Kabupaten Badung dan MDA Kabupaten Badung Nomor : 30 / PHDI-Badung / I / 2021 dan Nomor : 16 / MDA-Kab. Badung / I / 2021 tentang Tuntunan Pelaksanaan Rangkaian Upacara / *Upakara Tilem Sasih Kesanga* Tahun *Caka* 1942 dan *Rahina Nyepi* Tahun *Caka* 1943 di Kabupaten Badung
8. Pembatasan pelaksanaan Ibadah Umat Agama mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf A, huruf B dan huruf C;
 9. Setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 wajib melapor dan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan *Covid-19* pada semua tingkatan (Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten);
 10. Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Badung, Satgas Kecamatan dan Satgas Desa / Kelurahan bersama sama melakukan penguatan *tracing* dan *testing* berupa pemeriksaan *rapid test antigen* secara *random* di tempat dan fasilitas umum serta kegiatan adat dan agama termasuk juga kepada para Warga Negara Asing (WNA);
 11. Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar mengoptimalkan Posko Satgas *Covid-19* di wilayah masing-masing untuk upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* melalui penegakan hukum dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri;
 12. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat oleh Desa/Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang oleh Desa/Kelurahan bersama Satgas Desa/Kelurahan setempat melalui Satgas Penanganan *Covid-19* Kecamatan;
 13. Pada saat surat edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Bupati Badung Nomor 944/547/SETDA tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 14. Surat Edaran ini mulai berlaku pada Hari Selasa (*Anggara Wage Gumbreg*) tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan Hari Senin (*Soma Paing Warigadean*) tanggal 22 Maret 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kondisi perkembangan kasus *Covid-19* di Kabupaten Badung.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan penuh kesadaran, disiplin dan penuh tanggung jawab.

